

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN ABK ASING NON-YUSTISIAL PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN OLEH KODAERAL I DI SELAT MALAKA

Mirza Ardiansyah¹, Ali Ridlo², Ruruk Ronting³

¹Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Jakarta, Indonesia; mirzaardiansyah1985@gmail.com

²Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Jakarta, Indonesia; alipakar97@gmail.com

³Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Jakarta, Indonesia; rontingr@gmail.com

Corresponden E-Mail; mirzaardiansyah1985@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 16 Agustus 2026 Direvisi: 20 Agustus 2026 Disetujui: 26 September 2026 Tersedia Daring: 27 Oktober 2026 Kata Kunci: ABK asing Penegakan Hukum Laut TNI Angkatan Laut; Selat Malaka	Penelitian ini menganalisis persoalan hukum mengenai penanganan anak buah kapal (ABK) asing yang tidak diproses secara pidana setelah penindakan kapal ikan asing di Selat Malaka. Fokus kajian terletak pada hubungan antara kewenangan penegakan hukum di laut, penentuan status individual ABK, dan penyelesaian administratif setelah proses pidana tidak dilanjutkan terhadap individu tertentu. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui penelaahan peraturan dan konsep hukum terkait, artikel ini menyusun model penanganan yang memisahkan penilaian keterlibatan pidana dari tindakan keimigrasian. Model tersebut mencakup dokumentasi keputusan status, perlindungan sementara, serah terima antarlembaga, koordinasi konsuler, dan penyelesaian status sesuai kewenangan yang berlaku. Kontribusi artikel adalah rancangan alur keputusan pada tahap setelah penapisan pidana, ketika status dan tanggung jawab penanganan ABK perlu dipastikan. Rancangan ini merupakan rekomendasi normatif dan belum dapat dinyatakan efektif sebelum diuji dengan berkas perkara serta praktik instansi terkait.
	ABSTRACT
Keywords: Foreign Seafarers; Maritime Law Enforcement Indonesian Navy; Strait Of Malacca	<i>This article examines the legal issues involved in handling foreign fishing crew members who are not prosecuted following enforcement action against a foreign fishing vessel in the Malacca Strait. It focuses on the relationship between maritime law-enforcement authority, individual determination of crew members' status, and administrative disposition when criminal proceedings are not pursued against particular individuals. Using normative legal analysis of relevant legislation and legal concepts, the article proposes a handling model that separates the assessment of criminal involvement from immigration action. The model includes documented status decisions, temporary protection, interagency handover, consular coordination, and disposition under the authority legally responsible. Its contribution is a proposed decision pathway for the stage after individual criminal screening, when each crew member's status and the responsible institution must be clarified. The model remains a normative recommendation and cannot be considered effective until tested against case files and the practices of relevant authorities.</i>



1. Pendahuluan

Selat Malaka merupakan ruang maritim strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan kawasan Asia Timur, sekaligus mempertemukan kepentingan pelayaran, perikanan, keamanan dan hubungan bilateral. Posisi geografis tersebut menuntut pelaksanaan kewenangan negara pantai secara cermat, terutama di kawasan dengan isu delimitasi yurisdiksi yang masih memerlukan perhatian (United Nations, 1982; Hadiwijoyo, 2011; Pushidrosal, 2020). Dalam perspektif sea power, fungsi angkatan laut tidak terbatas pada pertahanan, tetapi juga mencakup fungsi konstabulari dan diplomasi (Booth, 1977; Till, 2013). UU Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan tugas TNI Angkatan Laut untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Dalam perkara perikanan, kewenangan penyidikan harus dibaca bersama UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009, serta ketentuan hak dan kewajiban negara pantai menurut UNCLOS 1982 (Republik Indonesia, 2004, 2009, 2025; United Nations, 1982).

Proposal Taskap Mirza Ardiansyah (2026) menguraikan persoalan praktis ketika awak kapal asing yang berada di kapal terduga pelaku tindak pidana perikanan tidak seluruhnya diproses sebagai tersangka. Dokumen tersebut menyebutkan kebutuhan pengaturan status, penempatan sementara, kebutuhan dasar, koordinasi, penyerahan, dan pemulangan. Proposal juga memuat data operasi KIA Malaysia tahun 2022–2026; karena belum tersedia dokumen perkara primer untuk diverifikasi dalam penyusunan artikel ini, data tersebut diperlakukan sebagai informasi awal dari proposal, bukan sebagai hasil verifikasi independen (Ardiansyah, 2026). Perbedaan antara tindakan terhadap kapal atau nakhoda dan perlakuan terhadap ABK yang tidak dituntut penting dijaga agar proses penegakan hukum tidak menciptakan penahanan tanpa dasar, ketidakjelasan status, atau pengalihan tanggung jawab antarlembaga. Konsep penegakan hukum yang efektif perlu memperhatikan substansi aturan, struktur pelaksana, dan budaya hukum (Soekanto, 2010).

UNCLOS 1982 membedakan kedaulatan pada laut teritorial dengan hak berdaulat dan yurisdiksi tertentu pada zona ekonomi eksklusif (ZEE). Pasal 56 berkaitan dengan hak berdaulat atas sumber daya alam di ZEE, sedangkan Pasal 73 mengatur langkah penegakan peraturan perikanan oleh negara pantai, termasuk pemeriksaan, penangkapan dan proses peradilan, disertai batasan dan jaminan tertentu. Oleh karena itu, dasar tindakan terhadap kapal, nakhoda, dan awak harus dianalisis menurut lokasi kejadian, rezim wilayah laut, serta peran individual masing-masing pihak (United Nations, 1982; Kusumaatmadja & Agoes, 2002; Sodik, 2016). Pada tingkat nasional, UU Perikanan memberi kerangka kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan, sedangkan UU Keimigrasian mengatur aspek masuk, keberadaan, pengawasan dan tindakan administratif terhadap orang asing.

Kedua rezim tersebut berhubungan tetapi tidak identik: keputusan tidak menuntut seseorang secara pidana tidak serta-merta menyelesaikan status administratif keimigrasiannya (Republik Indonesia, 2004, 2009, 2011).

Istilah “non-yustisial” dalam artikel ini digunakan secara operasional untuk menyebut penanganan ABK asing yang tidak ditempatkan dalam proses penuntutan pidana pada perkara terkait. Istilah ini tidak diperlakukan sebagai satu status hukum tunggal yang otomatis memberikan kewenangan penahanan, deportasi atau pemulangan. Penetapan tindakan terhadap setiap individu tetap harus mengikuti dasar kewenangan dan prosedur dari institusi yang relevan (Republik Indonesia, 2011; Soekanto & Mamudji, 2006). Aspek kemanusiaan perlu melekat pada seluruh tahap, termasuk identifikasi, akses kebutuhan dasar, layanan kesehatan yang diperlukan, komunikasi yang dapat dipahami, serta mekanisme kontak konsuler sesuai aturan yang berlaku. Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler mengatur kerangka komunikasi dan akses konsuler dalam situasi yang relevan; penerapannya harus ditelaah sesuai fakta status individu dan ketentuan hukum nasional (United Nations, 1963).

Kerangka efektivitas penegakan hukum menempatkan norma hukum, institusi pelaksana, sarana pendukung dan perilaku aparaturnya sebagai variabel yang saling terkait (Soekanto, 2010). Perspektif kolaborasi organisasi juga menggarisbawahi perlunya pembagian fungsi, alur komunikasi, dan kesepakatan prosedural lintas institusi (Raharja, 2008). Kerangka ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan antara kewenangan penyidik, pengawasan keimigrasian, dan mekanisme penanganan warga negara asing. Kajian mengenai penegakan hukum perikanan dan yurisdiksi zona ekonomi eksklusif umumnya menitikberatkan pada legalitas penindakan, pemidanaan, dan efektivitas sanksi. Proposal sumber menyebut penelitian tentang efektivitas pidana denda terhadap pelaku illegal fishing, penegakan hukum keimigrasian terhadap ABK asing, serta kapal asing dalam kerangka UNCLOS 1982. Namun, rincian bibliografis dan teks lengkap kajian tersebut belum seluruhnya tersedia untuk diverifikasi. Oleh karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa penelitian terdahulu mengabaikan persoalan tertentu secara mutlak. Perbedaan yang dapat dirumuskan dari bahan yang tersedia ialah fokus artikel pada tahap setelah penapisan keterlibatan pidana, khususnya pencatatan status ABK, perlindungan selama masa transisi, penentuan instansi penerima, dan penyelesaian administratif yang sah.

Kesenjangan analitis yang menjadi fokus artikel ialah belum terumuskannya dalam naskah ini satu alur operasional terpadu yang menghubungkan hasil penilaian pidana individual dengan perlindungan sementara, serah terima, koordinasi konsuler, dan penyelesaian keimigrasian. Kebaruan yang ditawarkan bukan pembentukan kewenangan baru, melainkan penyusunan kerangka keputusan yang memperjelas urutan tindakan, dokumentasi yang diperlukan, serta titik peralihan tanggung jawab antarlembaga. Kerangka ini perlu dibaca sebagai usulan analitis yang masih harus diuji terhadap peraturan pelaksana, SOP, dan praktik perkara. Berdasarkan fokus tersebut, artikel ini membahas tiga pertanyaan: (1) bagaimana dasar kewenangan Kodaeral I dalam penanganan awal perkara perikanan dan batas hubungannya dengan kewenangan instansi

lain; (2) bagaimana status hukum ABK asing yang tidak dilanjutkan ke proses pidana harus dicatat dan dibedakan dari status administratif keimigrasiannya; dan (3) bagaimana mekanisme koordinasi, perlindungan sementara, serah terima, serta penyelesaian status dapat dirancang agar sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan penyajian deskriptif-analitis berbasis studi dokumen. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah ketentuan mengenai kewenangan penegakan hukum di laut, tindak pidana perikanan, keimigrasian, dan hubungan konsuler, serta pendekatan konseptual untuk menguraikan pemisahan pertanggungjawaban pidana dan penanganan administratif. Bahan hukum primer yang dibahas meliputi UNCLOS 1982, undang-undang mengenai TNI, perikanan, dan keimigrasian, serta ketentuan terkait yang disebut dalam naskah. Bahan sekunder berupa buku dan literatur hukum mengenai yurisdiksi laut, penegakan hukum, penelitian hukum normatif, dan koordinasi organisasi. Bahan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tiga pertanyaan penelitian; sumber yang belum tersedia teks lengkap atau metadata terverifikasinya tidak digunakan untuk menyatakan temuan spesifik.

Penelusuran dilakukan melalui inventarisasi bahan hukum yang telah tercantum dalam dokumen sumber, kemudian pengelompokan berdasarkan isu yurisdiksi, kewenangan penyidikan, status administratif orang asing, perlindungan individu, dan koordinasi antarlembaga. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran kontekstual terhadap ketentuan yang relevan, pembacaan hubungan antarrejim hukum, serta identifikasi bagian prosedural yang memerlukan kejelasan lebih lanjut. Hasil analisis kemudian disintesis menjadi alternatif alur penanganan dan matriks keputusan. Proposal sumber merencanakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Ardiansyah, 2026), tetapi transkrip wawancara, hasil observasi, dan berkas perkara primer belum tersedia untuk penelitian ini. Karena itu, artikel tidak mengklaim telah menguji praktik lapangan atau membuktikan adanya kekosongan hukum secara definitif.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemisahan Status Pidana dan Status Administratif

Temuan analitis pertama ialah perlunya pemilahan eksplisit antara (a) individu yang memiliki dasar untuk diproses pidana, (b) individu yang diperlukan sebagai saksi atau sumber keterangan, dan (c) individu yang tidak diproses secara yustisial. Kategori ini merupakan perangkat kerja analitis dan tidak menggantikan status resmi menurut hukum acara. Penentuan keterlibatan harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang tersedia, bukan semata-mata keberadaan seseorang di kapal (Republik Indonesia, 2004, 2009; Soekanto, 2010).

Setelah keputusan proses pidana dibuat, setiap tindakan administratif terhadap ABK harus memiliki dasar kewenangan tersendiri. Perpindahan dari penanganan penyidikan ke penanganan keimigrasian memerlukan pencatatan identitas, alasan tindakan, waktu, pejabat penanggung jawab, dan bukti serah terima. Prinsip ini mendukung kepastian

hukum serta mencegah kekosongan tanggung jawab (Republik Indonesia, 2011; Soekanto & Mamudji, 2006).

Kompleksitas Yurisdiksi di Selat Malaka

Penanganan kapal ikan asing di Selat Malaka mensyaratkan identifikasi koordinat dan rezim hukum perairan secara akurat. Apabila lokasi berada pada area yang memiliki persoalan klaim atau delimitasi, justifikasi kewenangan perlu disusun secara khusus dengan dukungan data hidrografi, ketentuan perjanjian yang relevan, dan analisis hukum internasional. Tidak tepat menyamaratakan seluruh Selat Malaka sebagai satu rezim yurisdiksi yang identik (United Nations, 1982; Hadiwijoyo, 2011; Pushidrosal, 2020).

Bagi Kodaeral I, kualitas dokumentasi lokasi, tindakan awal, identitas kapal dan awak, serta rantai penguasaan barang bukti menjadi penting. Hal tersebut juga membantu membedakan kepentingan penuntutan tindak pidana dari kepentingan administrasi orang asing dan hubungan konsuler (Republik Indonesia, 2009, 2011, 2025).

Pembagian Kewenangan dan Risiko Kekosongan Prosedur

UU TNI dan UU Perikanan mendasari fungsi penegakan hukum di laut dalam ruang lingkup yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan UU Keimigrasian mengatur tindakan administratif terhadap orang asing. Hubungan antarregim ini menunjukkan perlunya titik peralihan tanggung jawab yang dapat ditelusuri. Keputusan bahwa seseorang tidak dilanjutkan ke proses pidana tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk menahan, mendeportasi, atau memulangkannya; setiap tindakan lanjutan harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan dasar hukum dan prosedur tersendiri. Berdasarkan bahan yang tersedia, persoalan yang dapat diidentifikasi secara hati-hati adalah potensi ketidakjelasan prosedural pada tahap serah terima, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi kekosongan atau konflik norma secara definitif.

Apabila alur kerja bersama tidak terdokumentasi, terdapat risiko ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penampungan sementara, penerjemahan, pemeriksaan kesehatan, komunikasi konsuler, pengawalan, dan biaya pemulangan. Risiko ini perlu diuji melalui inventarisasi peraturan pelaksana, SOP internal, serta berkas perkara. Untuk membatasi penyalahgunaan diskresi, setiap keputusan sebaiknya memuat dasar kewenangan, alasan faktual, identitas pejabat pengambil keputusan, waktu tindakan, status individu, dan mekanisme peninjauan atau eskalasi kepada pejabat yang berwenang. Dokumentasi tersebut tidak menggantikan ketentuan hukum, tetapi membantu memastikan bahwa keputusan dapat diaudit dan tidak didasarkan semata-mata pada pertimbangan praktis.

Perlindungan Hak dan Akuntabilitas

Perlindungan hak tidak boleh dipisahkan dari penegakan hukum. Penanganan ABK yang tidak dituntut harus mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, akses informasi, kondisi khusus individu, dan batas waktu penempatan berdasarkan kewenangan yang sah. Akses konsuler, apabila relevan, perlu ditangani sesuai kerangka hubungan konsuler dan peraturan yang berlaku (United Nations, 1963; Republik Indonesia, 2011).

Akuntabilitas dapat diperkuat melalui berkas individual yang mencatat identitas, dasar tindakan, hasil penilaian keterlibatan pidana, status proses pidana, alasan tindakan lanjutan, kondisi kesehatan yang relevan, instansi penerima, serta berita acara serah

terima. Setiap pembatasan kebebasan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, dan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku; keputusan administratif tidak boleh digunakan sebagai pengganti proses pidana atau sebagai dasar penahanan tanpa kewenangan. Jika terdapat perbedaan penilaian antarlembaga, perbedaan itu perlu dicatat dan dieskalasikan melalui mekanisme resmi, bukan diselesaikan dengan membiarkan ABK berada dalam status yang tidak jelas. Pengelolaan data pribadi dan informasi sensitif tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku; artikel ini tidak merekomendasikan publikasi identitas ABK secara terbuka.

Model Penanganan Terkoordinasi yang Diusulkan

Hasil sintesis normatif menghasilkan mekanisme operasional tujuh tahap yang diusulkan, bukan prosedur yang telah berlaku atau teruji. Tahap 1: Kodaeral I mendokumentasikan posisi penindakan, dasar yurisdiksi, identitas kapal, dan daftar ABK secara individual. Tahap 2: penyidik menilai peran, pengetahuan, dan bukti keterlibatan setiap ABK sesuai hukum acara; keberadaan di kapal saja tidak cukup untuk menyamaratakan status. Tahap 3: penyidik mencatat dasar keputusan mengenai kelanjutan atau tidak dilanjutkannya proses pidana serta memastikan apakah keterangan ABK masih diperlukan secara sah. Tahap 4: selama menunggu penyelesaian, instansi yang berwenang memastikan kebutuhan dasar, layanan kesehatan mendesak, bantuan bahasa, dan komunikasi konsuler yang relevan. Tahap 5: dilakukan koordinasi tertulis antara penyidik TNI AL, imigrasi, otoritas perikanan, dan perwakilan negara asal sesuai kewenangan masing-masing. Tahap 6: pejabat berwenang menentukan penyelesaian administratif setelah identitas, dokumen perjalanan, kebutuhan perlindungan, dan kemungkinan hambatan pemulangan dinilai; tidak ada pemulangan otomatis sebelum status hukum dan risiko perlindungan diperiksa. Tahap 7: proses ditutup dengan berita acara serah terima, bukti penerimaan, dan evaluasi lintas instansi. Setiap tahap memerlukan pencatatan agar alasan keputusan, pejabat penanggung jawab, dan waktu peralihan tanggung jawab dapat ditelusuri.

Ukuran keberhasilan rancangan meliputi:

- (a) setiap ABK memiliki keputusan status yang jelas dan dapat ditelusuri;
- (b) tidak ada pembatasan kebebasan tanpa dasar hukum;
- (c) kebutuhan dasar dan komunikasi yang relevan terpenuhi;
- (d) barang bukti serta proses terhadap pihak yang patut dipidana tetap terjaga;
- (e) serah terima dan penyelesaian keimigrasian tercatat; dan
- (f) risiko sengketa bilateral atau biaya penanganan berlarut dapat dikurangi. Indikator tersebut merupakan kriteria evaluasi yang diusulkan, belum merupakan hasil pengukuran empiris.

Tabel 1 Matriks Keputusan Penanganan ABK Asing Non-Yustisial

No	Situasi ABK	Tindakan yang disarankan	Penanggung jawab sesuai kewenangan
----	-------------	--------------------------	------------------------------------

1	Terdapat bukti keterlibatan pidana	Lanjutkan proses pidana sesuai hukum; jamin hak prosedural	Penyidik/penuntut sesuai tahap
2	Diperlukan sebagai saksi	Ambil keterangan sesuai prosedur; hindari penahanan tanpa dasar	Penyidik
3	Tidak terdapat dasar memproses pidana	Terbitkan pencatatan status; koordinasikan serah terima administratif	Penyidik dan imigrasi
4	Identitas atau kewarganegaraan belum jelas	Verifikasi identitas, sediakan penerjemah dan koordinasi konsuler	Imigrasi dan perwakilan konsuler
5	Sakit, rentan, atau terindikasi korban eksploitasi	Utamakan layanan dan penapisan perlindungan; jangan lakukan pemulangan otomatis	Instansi berwenang dan layanan terkait
6	Status selesai dan pemulangan dimungkinkan secara sah	Koordinasikan dokumen perjalanan, transportasi, dan berita acara serah terima	Imigrasi, konsuler, dan pihak terkait

Matriks ini merupakan rekomendasi analitis, bukan penetapan kewenangan baru. Setiap tindakan wajib merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, hasil pemeriksaan individual, dan keputusan pejabat berwenang.

Model Rekomendasi Kelembagaan

Solusi yang direkomendasikan adalah SOP lintas instansi berbasis prinsip pemisahan pertanggungjawaban pidana dan pengelolaan administratif. Kodaeral I bertanggung jawab pada tindakan awal dan penyidikan sesuai kewenangan; pejabat imigrasi mengambil keputusan administratif dalam ruang lingkup hukumnya; otoritas perikanan mendukung pembuktian; dan perwakilan konsuler memfasilitasi verifikasi kewarganegaraan serta komunikasi pemulangan. Kepentingan Indonesia terlindungi karena penindakan terhadap pelaku dan alat bukti tidak terganggu; kepentingan ABK terlindungi karena status dan hak dasarnya dipastikan; kepentingan negara asal terlindungi melalui komunikasi dan penyerahan yang terdokumentasi. Inilah makna win-win solution yang tetap tunduk pada ketentuan hukum, bukan kompromi yang menghapus pertanggungjawaban pidana.

Model tersebut sebaiknya diuji terhadap berkas perkara dan praktik operasional, kemudian disempurnakan melalui wawancara dengan penyidik, pejabat keimigrasian, otoritas perikanan dan pemangku kepentingan lain. Tanpa tahap verifikasi, rekomendasi masih berada pada tingkat rancangan normatif.

Prinsip Penyelesaian yang Proporsional dan Berorientasi Kepastian Hukum

Pendekatan penyelesaian yang saling menguntungkan dalam penanganan ABK asing tidak dimaknai sebagai pertukaran kepentingan yang mengesampingkan proses pidana. Konsep tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai upaya menemukan tindakan yang sah, terukur, dan tidak menimbulkan beban administratif yang tidak perlu. Negara tetap berwenang menindak pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana perikanan; pada saat yang sama, awak kapal yang tidak memiliki dasar untuk diproses pidana tidak sepatutnya mengalami pembatasan kebebasan semata-mata karena berada di atas kapal yang diperiksa (Republik Indonesia, 2004, 2009; United Nations, 1982).

Pembedaan ini memerlukan asesmen individual. Pemeriksaan terhadap peran setiap awak perlu memperhatikan fungsi kerja di kapal, penguasaan atas alat tangkap atau hasil tangkapan, pengetahuan mengenai kegiatan penangkapan, dan bukti yang relevan. Indikator tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan; penilaiannya tetap tunduk pada ketentuan pembuktian dan kewenangan penyidik. Dengan demikian, kategori non-yustisial bukan pembebasan kolektif, melainkan hasil pemilahan berdasarkan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Soekanto, 2010; Soekanto & Mamudji, 2006).

Desain Prosedur Terpadu dari Penindakan hingga Penyelesaian Status

Rancangan prosedur terpadu dapat diawali dengan pemeriksaan legalitas tindakan di laut, termasuk penetapan koordinat, identifikasi zona yurisdiksi, dan pencatatan dasar pemeriksaan kapal. Tahap ini penting karena rezim laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif mempunyai konsekuensi hukum yang tidak sama. Khusus di Selat Malaka, penetapan lokasi dan dasar yurisdiksi perlu didukung data yang dapat diuji, bukan asumsi bahwa seluruh perairan mempunyai status hukum seragam (United Nations, 1982; Kusumaatmadja & Agoes, 2002; Sodik, 2016).

Sesudah tindakan awal, penyidik perlu memisahkan kebutuhan pembuktian perkara dari kebutuhan perlindungan orang. Untuk ABK yang masih diperlukan keterangannya, pemeriksaan dilaksanakan dengan prosedur yang berlaku dan bantuan bahasa apabila dibutuhkan. Untuk ABK yang tidak lagi diperlukan dalam proses pidana, penyidik menyusun catatan status dan mengoordinasikan penyelesaian administratif dengan pejabat berwenang. Pemindahan tanggung jawab tidak cukup melalui komunikasi lisan, tetapi sebaiknya didukung daftar nama, dasar penanganan, kondisi kesehatan yang relevan, dan berita acara serah terima (Republik Indonesia, 2009, 2011).

Pada tahap akhir, pilihan tindakan administratif ditetapkan oleh otoritas yang memang memiliki kewenangan, setelah identitas, dokumen perjalanan, kebutuhan perlindungan, dan kemungkinan hambatan pemulangan diperiksa. Pemulangan tidak boleh dijadikan tindakan otomatis ketika terdapat indikasi perdagangan orang, eksploitasi, kebutuhan medis mendesak, atau persoalan status yang belum selesai. Komunikasi konsuler dilakukan sesuai keadaan kasus dan kerangka hukum yang relevan (United Nations, 1963; Republik Indonesia, 2011).

Pembagian Peran Antarlembaga sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa

Keberhasilan penanganan lintas yurisdiksi ditentukan oleh kejelasan titik peralihan kewenangan. Dalam rancangan ini, unsur TNI AL berfokus pada tindakan awal dan fungsi penyidikan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; otoritas perikanan

memberikan dukungan sesuai mandatnya; imigrasi menetapkan tindakan keimigrasian; sedangkan perwakilan konsuler dapat memfasilitasi identifikasi dan komunikasi dengan negara asal. Pembagian ini bersifat deskriptif-normatif dan tidak membentuk kewenangan baru di luar undang-undang (Republik Indonesia, 2009, 2011, 2025). Satu petugas penghubung untuk setiap perkara dapat ditetapkan melalui mekanisme internal yang sah. Petugas tersebut bertugas memantau kelengkapan berkas, menyampaikan perkembangan status, dan memastikan bahwa setiap permintaan tindakan ditujukan kepada instansi yang tepat. Mekanisme ini dapat mengurangi pengulangan pemeriksaan, ketidakpastian siapa yang menanggung kebutuhan dasar, dan risiko penyerahan tanpa dokumen. Meski demikian, manfaat tersebut masih berupa hipotesis kebijakan yang perlu diuji terhadap praktik penanganan nyata (Raharja, 2008; Soekanto, 2010).

Skenario Keputusan dan Alternatif Penanganan

Skenario pertama ialah ABK yang didukung bukti keterlibatan dalam tindak pidana. Alternatif yang sesuai adalah meneruskan proses berdasarkan hukum acara dan menjaga hak proseduralnya; pendekatan penyelesaian administratif tidak dapat digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Skenario kedua ialah ABK yang diperlukan sebagai saksi. Pemeriksaan dan pengaturan kehadirannya harus bertumpu pada prosedur yang sah, dengan menghindari penahanan tanpa dasar. Skenario ketiga ialah ABK yang tidak memiliki dasar untuk diproses pidana. Fokus penanganan bergeser pada pencatatan status, pemenuhan kebutuhan sementara, dan penyelesaian keimigrasian oleh pejabat berwenang (Republik Indonesia, 2009, 2011).

Skenario keempat berkaitan dengan identitas yang belum terverifikasi atau indikasi kerentanan. Penanganan perlu mendahulukan penerjemahan, pemeriksaan kesehatan, penapisan risiko eksploitasi, dan verifikasi dokumen melalui jalur yang sah. Skenario kelima ialah kondisi ketika proses pidana telah selesai dan persyaratan pemulangan telah dipenuhi. Pada keadaan ini, koordinasi dokumen perjalanan, transportasi, dan berita acara penerimaan menjadi prioritas. Setiap skenario tetap harus dinilai berdasarkan fakta individual; matriks keputusan dalam artikel ini berfungsi sebagai alat bantu analisis, bukan instruksi hukum yang menggantikan penilaian pejabat berwenang (United Nations, 1963; Republik Indonesia, 2011).

Parameter Keberhasilan dan Strategi Implementasi Bertahap

Agar rekomendasi dapat dinilai secara objektif, efektivitas mekanisme perlu diukur melalui indikator yang dapat diaudit. Indikator tersebut meliputi proporsi ABK dengan status hukum terdokumentasi, waktu dari keputusan penyidik hingga serah terima, kelengkapan berkas individual, ketersediaan bantuan bahasa, pemenuhan kebutuhan dasar, serta jumlah kasus yang memerlukan klarifikasi ulang akibat dokumen tidak lengkap. Indikator ini belum menghasilkan angka capaian karena penelitian belum dilengkapi data empiris; fungsinya adalah menyediakan rancangan evaluasi untuk pengujian lapangan.

Penerapan dapat dimulai dari penyusunan daftar pemeriksaan dan format berita acara bersama, dilanjutkan pembahasan teknis antarlembaga, simulasi kasus, serta uji coba terbatas yang diawasi pejabat hukum terkait. Evaluasi uji coba perlu membedakan

keberhasilan administratif dari keberhasilan penegakan hukum. Penanganan yang cepat tidak dapat dianggap efektif apabila mengorbankan pembuktian perkara atau hak individu. Sebaliknya, proses yang lengkap secara formal tetap memerlukan penilaian atas ketepatan waktu dan kepastian penanggung jawab (Soekanto, 2010; Creswell, 2014).

Implikasi Akademik dan Batasan Penelitian

Kontribusi artikel terletak pada penghubungan empat ranah yang kerap dianalisis terpisah, yaitu yurisdiksi hukum laut, penyidikan tindak pidana perikanan, tindakan administratif keimigrasian, dan perlindungan individu. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara terhadap kapal dan penyelesaian status awak merupakan dua proses yang saling berkaitan tetapi tidak identik. Dalam perspektif tata kelola, model terpadu berupaya mencegah kekosongan tanggung jawab tanpa mengurangi kewenangan setiap lembaga (Till, 2013; Raharja, 2008).

Batasan utama kajian ini adalah belum tersedianya berkas perkara primer, wawancara pejabat pelaksana, catatan biaya, dan data durasi penanganan. Oleh sebab itu, uraian mengenai potensi hambatan, keuntungan koordinasi, dan rancangan prosedur harus dibaca sebagai hasil sintesis normatif, bukan temuan bahwa model tersebut telah diterapkan dan terbukti berhasil di Kodaeral I. Penelitian lanjutan perlu melakukan triangulasi antara dokumen perkara, wawancara, dan observasi untuk menguji kelayakan serta dampak prosedur yang diusulkan (Creswell, 2014; Bungin, 2017).

4. Kesimpulan

Analisis normatif menunjukkan bahwa penanganan ABK asing yang tidak dilanjutkan ke proses pidana tidak dapat diselesaikan hanya dengan membebaskan atau memulangkan seluruh awak kapal. Keputusan harus didasarkan pada penilaian individual atas keterlibatan pidana, yurisdiksi lokasi penindakan, kebutuhan pembuktian, kondisi perlindungan, serta kewenangan administratif yang berlaku. Kontribusi normatif artikel ini adalah rancangan alur keputusan yang menghubungkan penapisan pidana individual dengan dokumentasi status, perlindungan sementara, serah terima antarlembaga, koordinasi konsuler, dan penyelesaian keimigrasian. Rancangan tersebut membantu mengidentifikasi titik yang perlu diperjelas dalam prosedur, tetapi tidak menetapkan kewenangan baru dan tidak membuktikan bahwa telah terjadi kekosongan hukum. Penerapannya harus mengikuti peraturan yang berlaku dan keputusan pejabat berwenang. Karena berkas perkara primer, wawancara pelaksana, dan data operasional belum tersedia, efektivitas model belum dapat disimpulkan; pengujian lebih lanjut diperlukan melalui penelaahan perkara dan koordinasi instansi terkait.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Kodaeral I, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

6. Daftar Pustaka

- Ardiansyah, M. (2026). *Analisis yuridis penanganan ABK asing non yustisial pada tindak pidana perikanan oleh Kodaeral I di Selat Malaka* [Proposal Taskap, Seskoal; dokumen tidak diterbitkan].
- Booth, K. (1977). *Navies and foreign policy*. Croom Helm.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hadiwijoyo, S. S. (2011). *Perbatasan negara dalam dimensi hukum internasional*. Graha Ilmu.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2002). *Pengantar hukum internasional*. Alumni.
- Pushidrosal. (2020). *Batas maritim RI di Laut China Selatan* [Dokumen institusi sebagaimana tercantum dalam proposal sumber; relevansi geografis perlu ditelaah].
- Raharja, S. J. (2008). *Kolaborasi dalam perspektif teori organisasi*. Pascasarjana FISIP UI.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Sodik, D. M. (2016). *Hukum laut internasional dan pengaturannya*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Till, G. (2013). *Seapower: A guide for the twenty-first century* (3rd ed.). Routledge.
- United Nations. (1963). *Vienna Convention on Consular Relations*.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*.